

Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syariah

Sri Endah Wahyuningsih
(Program Studi Perbankan Syariah FAI UNISMA Bekasi)
Email: sri.endah4@gmail.com
Isfandayani
(Program Studi Perbankan Syariah FAI UNISMA Bekasi)
Email: isfandayani@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the analysis of the implementation of good corporate governance (GCG) in Islamic Commercial Banks, which is represented by Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Indonesia. This research method is included in qualitative research with a library research approach, namely a series of studies relating to library data collection methods. The results showed that the implementation of GCG in BUS as represented by Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Indonesia has implemented the principles of Good Corporate Governance (GCG) in accordance with the prevailing laws and regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number. 11/33 / PBI / 2009 dated 7 December 2009 and Circular Letter (SE) of Bank Indonesia No. 12/13 / DPbS dated 30 April 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS), especially Article 62 and Article 63 concerning the obligations of Banks to submit GCG Implementation Reports to Bank Indonesia (BI) and stakeholders. other interests.*

Keywords: *Sharia Commercial Bank, Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Indonesia, good corporate governance.*

Pendahuluan

Di era Pasar Bebas ini, kegiatan bisnis dituntut untuk mengembangkan penerapan sistem dan paradigma baru dalam mengelola bisnis. Pemicu dalam berkembangnya suatu bank adalah tata kelola yang baik. Dimana pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter sehingga berkembang menjadi krisis multi dimensi termasuk perekonomian yang menyebabkan banyak perbankan dan perusahaan mengalami kebangkrutan, ini akibat dari lemahnya *penerapan good corporate governance*.

Survei dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan Indonesia memiliki indeks corporate governance skornya yang paling rendah yaitu sebesar 2,88 dibandingkan dengan negara lainnya seperti Singapura sebesar 8,93, Malaysia sebesar 7,72 dan Thailand sebesar 4,89.

Rendahnya kualitas Good Corporate Governance (GCG) dapat menjadi pemicu jatuhnya perusahaan-perusahaan tersebut.¹

Menurut Neisbitt dalam bukunya megatrend 2000 yang dituliskannya berdasarkan penelitian, menyebutkan bahwa masyarakat di tahun 2000 dan seterusnya semakin mengalami peningkatan semangat keagamaan.² Hal ini menjadi kenyataan, khususnya pada masyarakat Islam. Pergeseran masyarakat ini tidak hanya berlangsung dalam dunia ilmiah, tetapi juga praktek bisnis harus memperhatikan fenomena ini, seperti bank berbasis syariah, asuransi syariah dan lain-lainnya.

¹ <https://www.dakwatuna.com/2016/11/11/83502/good-corporate-governance-gcg-bank-syariah-dan-bank-konvensional> Diakses pada hari Minggu 24 September 2017 pukul 09.26 WIB

²Sofyan Syafri Harahap. *Akuntansi. Akuntansi Islam*, Jakarta. Bumi Aksara.2001. h.1

Ketika sistem kapitalisme yang bebas nilai ini telah kehilangan energi hidup, yaitu dengan munculnya moral hazard dalam praktek-praktek ekonomi termasuk bisnis, sebagai akibat dari kebebasan nilai dan asumsi-asumsi rasionalitas yang tidak terstandar, muncullah konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebagai acuan praktek bisnis khusus pada perusahaan publik yang justru substansinya adalah memunculkan nilai-nilai yang sebelumnya tidak diakui dalam ekonomi kapitalisme karena menganggap ekonomi adalah bersifat positif. Nilai-nilai tersebut adalah tercakup dalam RAFTI yaitu responsibility, accountability, fairness, transparency dan Independency. Yang dikenal dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tata kelola perusahaan yang baik diawali dengan manajemen yang menyiapkan laporan keuangan, disampaikan kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Auditor kemudian memberikan jaminan profesional kepada Board of Directors (Dewan Komisaris) dan Komite Audit (komite audit pada dasarnya bertugas menjembatani fungsi audit internal perusahaan dengan para pemegang saham) juga kepada pihak lainnya seperti pemasok, kreditor dan lembaga pemerintah.

Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Era krisis pada tahun 1997-1998 menjadi permulaan bagi pesatnya perkembangan perbankan syariah. Ketika sistem perbankan konvensional goyah karena krisis moneter dan memerlukan biaya yang begitu besar untuk mempertahankannya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan sebagian

ekonomi umat, Bank Syariah yang ada pada waktu itu yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) terbukti mampu bertahan dan termasuk bank dengan kategori sehat.

Semenjak pasca krisis banyak pihak yang tertarik pada bisnis perbankan dan lembaga keuangan syariah. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah Bank Syariah terus meningkat hingga saat ini berjumlah 12 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Untuk saat ini total asset mencapai Rp. 234,04 triliun. Sementara angka pertumbuhan mencapai 18,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy).⁴

Terlebih khususnya pada bank syariah yang pada prinsipnya bank syariah merupakan bank yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama islam yang seharusnya menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah menurut lima prinsip good corporate governance yaitu : fairness (kewajaran), transparency (transparan), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independensi (independen). Pentingnya pelaksanaan good corporate governance juga telah disebutkan dalam peraturan bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah bahwa perbankan tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank sesuai dengan lima prinsip yaitu : fairness (kewajaran), transparency (transparan), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independensi (independen) yang sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi ditunjukkan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain

³Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), April 2015

⁴www.republika.co.id, April 2014

adalah untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁵ Sementara itu, penelitian yang peneliti bahas yaitu tentang “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah.”

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan filosofis dan pedagogis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, suatu metode untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci. Penelitian dilakukan di Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia, dikarenakan Bank tersebut adalah Bank Syariah terbesar di Indonesia dan telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan, atau verifikasi

⁵UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) maka tidak lepas dari implementasi prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG menjadi mutlak diperlukan dalam mendukung kelangsungan usaha perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah puluhan tahun, namun runtuh akibat praktik bad corporate governance yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Berkaca dari pelajaran yang ada, BSM menyadari perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan praktik GCG sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG menjadikan BSM untuk terus berupaya menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG.⁶

Implementasi pelaksanaan GCG di BSM mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi BUS dan UUS, yaitu: penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional) dan Kewajaran (Fairness). Dalam prakteknya, BSM juga berpedoman pada aturan lain selama tidak bertentangan dengan aturan regulator dan sesuai dengan kebutuhan BSM. Implementasi GCG di BSM berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi: *Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, dan Fairness (TARProF)*.

⁶PT. Bank Syariah Mandiri Laporan Tahunan 2016

Tabel 4.3.1 Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Bank Syariah Mandiri

Prinsip-Prinsip GCG	Penerapan GCG di Bank Syariah Mandiri
Transparancy	Bank Syariah Mandiri selalu mengedepankan penyampaian informasi yang transparan kepada pihak <i>stakeholders</i> mengenai informasi yang dibutuhkan sejauh yang diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku. Dengan penyampain informasi tersebut, secara langsung bisa menjadi acuan bagi para stakeholder untuk menilai kerja BSM seacara keseluruhan. Sebagai contoh, keterbukaan dalam hal penyampaian informasi kepada <i>stakeholders</i> dengan publikasi laporan keuangan BSM pada setiap periode. Tersedia fasilitas ATM, <i>mobile banking</i> , dan <i>internet banking</i> . ¹
Accountability	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Contohnya pimpinan dan karyawan telah mengetahui visi, misi, tujuan, dan target-target operasional bank. Pimpinan dan karyawan telah mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Pemisahan dalam pelaksanaan transaksi antara <i>maker, checker, dan signer</i> .
Responsibility	Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini menuntut manajemen bank dan manajemen senior melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Sebagai contoh Adanya CSR yang membantu masyarakat, pelaporan kepada OJK setiap pembukaan cabang baru.
Professional	Pengambilan keputusan dalam pembiayaan. Sebagai contoh tidak terpengaruh oleh pemberian (suap) dan melakukan penilaian permohonan pembiayaan.
Fairness	Pemenuhan hak-hak <i>stakeholders</i> dan pelayanan kepada nasabah. Sebagai contoh berusaha meningkatkan outstanding dan melakukan efisiensi, dan pencantuman informasi yang wajar tentang bagi hasil, adanya nomor antrian dalam melakukan transaksi dan <i>call center</i> BSM 24 jam.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat.⁷ Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan

⁷<https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/gcg>

efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga BSM dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. BSM berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG. Hal itu diwujudkan dalam: 1). Pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank; 3). Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; 4). Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; 5). Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana berskala besar; 6). Rencana strategis bank; 7). Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

Untuk mengoptimalkan penerapan GCG, BSM melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif. Penerapan GCG di BSM membaik pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran tingkat kepatuhan BSM dalam menerapkan GCG menggunakan *checklist (self assessment)* dimana hasil penilaiannya dalam bentuk *index*. Untuk keperluan internal, penilaian dilakukan secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSM sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PBI tersebut.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Muamalat Indonesia

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Muamalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Muamalat Spirit sebagai semangat dan landasan moral untuk mencapai visi dan misi

Bank Muamalat yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas dan bisnis di Bank Muamalat. Dengan komitmen yang tinggi, Bank Muamalat berupaya agar selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi GCG.⁸ Seperti halnya Muamalat Spirit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan GCG, langkah Transformasi yang dilakukan oleh Manajemen Bank sejak tahun 2009 merupakan upaya untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik di Bank Muamalat, disamping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi.

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia, telah dilakukan Bank Muamalat secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan GCG, Bank Muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya.

⁸<http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-gcg>

Tabel 4.4.1 Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia

Prinsip-Prinsip GCG	Penerapan GCG di Bank Muamalat Indonesia
Transparency	<p>Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris. Telah diterapkan :Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.²</p>
Accountability	<p>Akuntabilitas (Accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat Indonesia harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku kepentingan. Bank Muamalat melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), website Bank (www.bankmuamalat.co.id), e-mail helpdesk: investor.relations@bankmuamalat.co.id dan melalui surat menyurat dan/atau Fax.</p>
Responsibility	<p>Sikap Kepedulian yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa: “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Di samping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang Penyaluran dana untuk kegiatan sosial. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.</p>

Professional	Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dan seluruh Jajaran Manajemen menjamin bahwa Bank Muamalat Indonesia dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia. Per Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang di mana 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan berdomisili di Indonesia. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran, dan komposisi terhadap Direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank.
Fairness	Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan antara lain: Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian pada bidang: 1. Ekonomi makro 2. Perbankan syariah 3. Pasar modal dan investasi 4. Industri keuangan 5. Manajemen strategis 6. Keuangan

Analisis Penerapan GCG di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia

BSM telah menyampaikan hasil self assessment pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I tahun 2017 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat “sangat baik”. Kesimpulan umum hasil self assessment semester I 2017 adalah sebagai berikut: Manajemen BSM telah melakukan penerapan Good Corporate

Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BSM.

Self assessment implementasi GCG Bank Muamalat Indonesia semester I dan

semester II di tahun 2017 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat self assessment GCG Bank Muamalat secara Individual adalah 3 (tiga) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan sebagai berikut :

Penerapan GCG di Bank Syariah Mandiri (BSM) menurut PBI No.11/33/PBI/2009 adalah Keterbukaan telah diterapkan dengan keterbukaan dalam hal penyampaian informasi kepada *stakeholders*, keterbukaan dalam hal manajemen risiko, serta keterbukaan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi. Akuntabilitas, diterapkan dengan adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, pemisahan dalam pelaksanaan transaksi antara *maker, checker, dan signer*. Pertanggungjawaban dilaksanakan dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profesional diterapkan dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan dengan prinsip kehati-hatian dan Kewajaran diterapkan dengan menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak *stakeholders* (pemegang saham,

nasabah, pemasok, dan pihak-pihak lain yang terkait). Penerapan aspek kewajaran kepada nasabah selaku *stakeholders* Bank yaitu dengan pencantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil dan pendapatan dari Bank.

Penerapan GCG di Bank Muamalat Indonesia adalah Keterbukaan telah diterapkan dengan kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank, Akuntabilitas diterapkan dengan adanya Bank Muamalat melakukan komunikasi dengan para pemegang saham melalui media komunikasi antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), website Bank, e-mail dan melalui surat menyurat dan/atau Fax, Pertanggungjawaban dilaksanakan dengan adanya pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan, Profesional diterapkan dengan per Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang di mana 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dan berdomisili di Indonesia. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi regulasi dan mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, ukuran, dan komposisi terhadap Direksi serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis Bank dan Kewajaran diterapkan dengan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan di mana keberagaman tersebut tercermin dalam keahlian dan pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Adapun analisis penerapan GCG pada BSM dan BMI adalah BSM telah menyampaikan hasil self assessment pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester. Pada semester I tahun 2017 dengan hasil penilaian 1 atau kategori predikat “sangat baik”. Sedangkan di BMI Self assessment implementasi GCG Bank Muamalat Indonesia semester I dan semester II di tahun 2017 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat self assessment GCG Bank Muamalat secara Individual adalah 3 (tiga) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Self assessment implementasi GCG Bank Muamalat Indonesia semester I dan semester II di tahun 2017 telah dijalankan secara komprehensif dengan hasil peringkat self assessment GCG Bank Muamalat secara Individual adalah 3 (tiga) dengan definisi peringkat yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik

Daftar Pustaka

- Akhmad Faozan, *Implementasi Syariah Governance di Bank Syari'ah, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Desember 2015
- Cooper dan Taylor dalam Mohammad Imam Farisi. 2010. *Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assesment) sebagai model penilaian dan pengembangan karakter. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional "Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa" HEPI UNESA 2012.*
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Isniar Budiarti, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Dunia Perbankan*, Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8, No. 2
- Nur Hisamuddin, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan BUS*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- Laporan Pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
- Laporan Pelaksanaan GCG Bank Syariah Mandiri Tahun 2017
- Maria Rofina WPPW dan Maswar Patuh Priyadi, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di BEI*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2013)
- Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*, Business Accounting Review Vol. 3, No. 1, Januari 2015.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah*, terj. Burhan Subrata, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 *Tentang Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*
- Sofyan Syafri Harahap. *Akuntansi. Akuntansi Islam*, Jakarta. Bumi Aksara. 2001.
- Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), April 2015
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 21
- Rivai, Veithzal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013)